

2021

STANDAR SPMI

BUKU 4

**STANDAR
PENILAIAN
PEMBELAJARAN**

Lembaga Penjaminan Mutu

Universitas Sari Mulia

Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin

Telp. 0511-3268105 Fax. 0511-3270134

Website: www.unism.ac.id

Tim Penyusun

Tim Penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Sari Mulia – Buku 4. Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran bertugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Rektor Universitas Sari Mulia

Ketua Tim:

Anggrita Sari, S.Si.T., M.Kes

Anggota:

1. Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
2. Winda Ayu Fazraningtyas, S.Kep., Ns., MSN
3. Dini Rahmayani, S.Kep., Ns., MPH
4. Dr. Dede Mahdiyah, M.Si
5. M. Fajriannor TM., SKM., M.Kes
6. Yeni Widada, SH., MM
7. Linda Kusumawati, S.AB., M.Kes
8. Elvine Ivana Kabuhung, SST., M.Kes
9. Selfana Lady Rosadi, SST
10. Fenny Violida, SE

Kata Pengantar

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) yang wajib menjadi dasar dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Universitas Sari Mulia (UNISM) Banjarmasin. Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 yang dimaksud dengan Sistem penjaminan mutu adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan.

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada. Standar SPMI yang ditetapkan di UNISM digunakan sebagai dasar acuan dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi, memacu UNISM dalam meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi serta akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan sebagai tolak ukur kompetensi atau kualitas yang dituntut dari lulusan Universitas Sari Mulia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator.

Banjarmasin, Februari 2021
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu,



Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes
NIK. 1166012011037

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Lembar Pengesahan	vi
Surat Keputusan	vii
Standar Penilaian Pembelajaran	1
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM	1
2. Rasional Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	2
3. Subjek/ Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran .	3
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	5
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	7
6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	8
7. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pendidikan Pembelajaran	17
8. Dokumen Terkait	19
9. Referensi	20

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS SARI MULIA

TAHUN 2021



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
Perumusan	Anggrita Sari, S.Si.T., M.Pd., M.Kes	Ketua Tim Ad Hoc		18 Januari 2021
Pemeriksaan	dr.H.R Soedarto WW, Sp.OG	Rektor		05 Februari 2021
Persetujuan	R. Hariadi Widodo, S.Ked., MPH	Ketua Senat Akademik		16 Februari 2021
Penetapan	Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., M.Pd	Ketua Yayasan Indah Banjarmasin		24 Februari 2021
Pengendalian	Desilestia Dwi Salmarini, SST., M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Februari 2021



YAYASAN INDAH BANJARMASIN

SK. Menkumham Nomor : AHU-09828.50.10.2014

Jl. Pramuka No. 2 Km. 6 Rt. 7 Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin Kal-Sel.
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134, Email : yayasan.indahbjm@gmail.com

**PERATURAN PENGURUS
YAYASAN INDAH BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2021
Tentang
STANDAR SPMI
UNIVERSITAS SARI MULIA**

PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas perlu adanya suatu Standar Mutu Universitas Sari Mulia;
2. Bahwa dalam Standar SPMI Universitas Sari Mulia tercantum Standar mutu yang mencakup Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kelembagaan;
3. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Yayasan Indah Banjarmasin tentang Standar SPMI Universitas Sari Mulia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Sari Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN INDAH BANJARMASIN TENTANG STANDAR SPMI UNIVERSITAS SARI MULIA
- Pertama : Mengesahkan Standar SPMI Universitas Sari Mulia
- Kedua : Bahwa Standar SPMI Universitas Sari Mulia merupakan pernyataan standar sebagai acuan penyusunan rencana pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Sari Mulia.
- Ketiga : Standar SPMI Universitas Sari Mulia seperti tercantuk dalam buku Standar SPMI ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat Keputusan ini.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 24 Februari 2021
Yayasan Indah Banjarmasin
Ketua,



Dr. Hj. RR. Dwi Sogi Sri Redjeki, SKG., MPd



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai UNISM

1.1 Visi

Menjadi universitas terkemuka dalam mengembangkan nilai potensi kekayaan lokal untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter unggul dan berdaya saing di tingkat wilayah, nasional, dan internasional Tahun 2030.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan berkesinambungan melalui pendekatan pendidikan lintas profesi.
2. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan penelitian budaya dan kekayaan hayati lokal.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan kerjasama lintas profesi.
4. Menjalin kemitraan yang intensif untuk menunjang terwujudnya penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan luaran yang unggul.

1.3 Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan yang menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul.
2. Terwujudnya pengembangan IPTEKS melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan produk inovasi dan entrepreneur.
3. Terjalannya kemitraan yang strategis dengan instansi dalam dan luar negeri untuk menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi dan membuka peluang kerja bagi alumni.
4. Terciptanya Sumber Daya Manusia yang produktif dan unggul untuk

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	<p>menguatkan tata kelola dalam upaya memberikan respon pada perubahan global.</p> <p>1.4 Nilai</p> <p>Tata nilai yang dipegang teguh oleh UNISM sebagai pedoman untuk menopang, mengembangkan, dan memajukan UNISM adalah <i>The Golden Rules</i> yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kinship</i> yaitu dasar dari membangun sebuah pondasi yang kokoh, didasari dengan rasa memiliki, rasa kepedulian satu sama lain, rasa menyayangi dengan penuh kasih, dan loyalitas yang kekal untuk UNISM, sehingga sebagai dasar untuk terus membangun dan memajukan UNISM. 2. <i>Togetherness</i> yaitu bentuk kerjasama, gotong royong, dan saling menghargai dengan prinsip: ringan sama dijinjing, berat sama dipikul sehingga semua dilakukan, saling dukung, dan saling bantu satu sama lain. 3. <i>Sharing</i> yaitu bentuk penghargaan dan keadilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang luhur dengan senantiasa akan selalu berpedoman pada nilai-nilai kebersamaan dan saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga akan menghasilkan suatu kekuatan besar dalam membentuk tenaga profesional.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>2.1 Rasional Eksternal</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kelima Standar Penilaian Pembelajaran Pasal 21 bahwa untuk</p>

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

mencapai capaian pembelajaran lulusan wajib memiliki kriteria minimal penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, maka UNISM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang mengatur mutu lulusan.

2.2 Rasional Internal

Dalam upaya perwujudan visi dan misi UNISM, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang menilai proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memastikan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Rasional yang mendasari diperlukannya penetapan standar tersebut meliputi:

1. Setiap kegiatan pembelajaran yang berjalan di UNISM harus menilai proses dan hasil belajar mahasiswa untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan;
2. Bahwa untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan harus memiliki acuan atau standar sebagai dasar penilaiannya; dan
3. Untuk mencapai lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing harus ditunjang dengan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan standar.

**3. Subjek/ Pihak yang
Wajib Memenuhi
Standar Penilaian
Pembelajaran**

3.1 Perumusan

Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Tim Ad Hoc Perumus, Perancang, dan Penyusun Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Sari Mulia Nomor 019/SK/KEP/UNISM/XI/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

3.2 Penetapan

Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Yayasan Indah Banjarmasin dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan dari Senat Akademik UNISM melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Indah Banjarmasin Nomor 03 Tahun 2021.

3.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Program Studi melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pengelolaan Pembelajaran.

3.4 Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan melalui pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.

3.5 Pengendalian Pelaksanaan

Pelaksanaan pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan tim auditor.

3.6 Peningkatan Standar

Peningkatan standar dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

	pelaksanaan AMI.
4. Definisi Istilah dalam Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran	<p>4.1 Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.2 Prinsip edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.3 Prinsip otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>4.4 Prinsip objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>4.5 Prinsip akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>4.6 Prinsip transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>4.7 Rubrik penilaian merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa.</p> <p>4.8 Rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.</p> <p>4.9 Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki</p>



UNIVERSITAS SARI MULIA
Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin
Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134
Website: www.unism.ac.id

Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021

Tanggal : 24 Februari 2021

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Revisi : 01

tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian dan skor penilaian.

- 4.10 Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, tetapi tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- 4.11 Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu.
- 4.12 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 4.13 Pelaporan penilaian adalah kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dengan kisaran nilai absolut dan angka mutu.
- 4.14 Indeks Prestasi Semester, yang selanjutnya disebut dengan IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 4.15 Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disebut dengan IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>5.1 Dekan dan Ketua Jurusan harus memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6) kelulusan mahasiswa yang dievaluasi setiap akhir semester.</p> <p>5.2 Dosen pengembang RPS bersama dosen pengampu mata kuliah menjalankan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, abjektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi yang dievaluasi setiap akhir semester.</p> <p>5.3 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan tim pengembang pendidikan merancang mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran yang ditinjau setiap tahun.</p> <p>5.4 Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan tim pengembang pendidikan merumuskan rancangan pelaporan penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang ditinjau setiap tahun.</p> <p>5.5 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan menyelesaikan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan program dan jenjang pendidikan.</p>
---	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Indikator Kinerja		Base Line (2020)	Periode/ Waktu Pencapaian Standar				
			Utama	Tambahan		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dekan dan Ketua Jurusan harus memastikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1) prinsip penilaian; 2) teknik dan instrumen penilaian; 3) mekanisme dan prosedur penilaian; 4) pelaksanaan penilaian; 5) pelaporan penilaian; dan 6)	1. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Terdapat bukti sahih rubrik penilaian sikap dalam setiap mata kuliah dengan rumusan teknik penilaian observasi.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Terdapat bukti sahih penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	kelulusan mahasiswa yang dievaluasi setiap akhir semester.	dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.									
		4. Memiliki prosedur penilaian yang dijalankan oleh dosen pengembang RPS telah mencakup: 1) tahap perencanaan; 2) kegiatan pemberian tugas atau soal; 3) observasi kinerja; 4) pengembalian hasil observasi; dan 5) pemberian nilai akhir setiap semester.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Dosen pengembang RPS bersama dosen pengampu mata kuliah menjalankan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara	1. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain) terhadap capaian pembelajaran.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Soal ujian dalam setiap mata		√	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	terintegrasi yang dievaluasi setiap akhir semester.	kuliah yang disertai dengan kisi-kisi atau blue print soal, bentuk soal sebagian besar berbasis kasus, dan analisis butir soal.										
		3. Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah, meliputi: aktivitas partisipatif $\geq 5\%$; hasil proyek dan/atau penugasan mahasiswa $\geq 20\%$; dan Ujian $\geq 30\%$.		√	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Memberikan umpan balik dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah kegiatan pembelajaran selesai.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan tim pengembang	1. Terdapat bukti sah pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai kontrak rencana penilaian; Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau 		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	pendidikan merancang mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran yang ditinjau setiap tahun.	kesepakatan; c. Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; d. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; e. Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; f. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; dan g. Mempunyai bukti-bukti										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

			rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian).									
			2. Prosedur penilaian yang dijalankan oleh dosen pengembang RPS telah mencakup: 1) tahap perencanaan; 2) kegiatan pemberian tugas atau soal; 3) observasi kinerja; 4) pengembalian hasil observasi; dan 5) pemberian nilai akhir setiap semester.	√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Pelaporan penilaian sudah dilaporkan ke dalam PD Dikti Feeder maksimal 1 bulan setelah proses pembelajaran selesai.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4. Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa maksimal 2 minggu setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	4. Rektor bersama Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan tim pengembang pendidikan merumuskan rancangan pelaporan penilaian menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang ditinjau setiap tahun.	1. Indeks Prestasi Semester (IPS) minimal mahasiswa pada jenjang Diploma dan Sarjana adalah 2,76, serta jenjang Profesi 3,00.	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																	
		2. Pelaporan penilaian setiap semester yang ditetapkan, yaitu: <table border="1" data-bbox="750 746 1227 1233"> <thead> <tr> <th>Nilai Absolut</th> <th>Angka Mutu</th> <th>Lambang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>90-100</td><td>4.00</td><td>A</td></tr> <tr><td>84-89</td><td>3.75</td><td>A-</td></tr> <tr><td>78-83</td><td>3.50</td><td>B+</td></tr> <tr><td>72-77</td><td>3.25</td><td>B</td></tr> <tr><td>66-71</td><td>3.00</td><td>B-</td></tr> <tr><td>60-65</td><td>2.75</td><td>C+</td></tr> <tr><td>54-59</td><td>2.50</td><td>C</td></tr> <tr><td>48-53</td><td>2.00</td><td>C-</td></tr> <tr><td>41-47</td><td>1.00</td><td>D</td></tr> <tr><td>≤ 40</td><td>0.00</td><td>E</td></tr> </tbody> </table>	Nilai Absolut	Angka Mutu	Lambang	90-100	4.00	A	84-89	3.75	A-	78-83	3.50	B+	72-77	3.25	B	66-71	3.00	B-	60-65	2.75	C+	54-59	2.50	C	48-53	2.00	C-	41-47	1.00	D	≤ 40	0.00	E	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Absolut	Angka Mutu	Lambang																																						
90-100	4.00	A																																								
84-89	3.75	A-																																								
78-83	3.50	B+																																								
72-77	3.25	B																																								
66-71	3.00	B-																																								
60-65	2.75	C+																																								
54-59	2.50	C																																								
48-53	2.00	C-																																								
41-47	1.00	D																																								
≤ 40	0.00	E																																								
1. Mahasiswa program diploma dan sarjana yang lulus berhak mendapatkan gelar, ijazah,	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																			

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan menyelesaikan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan sesuai dengan program dan jenjang pendidikan.	transkrip, dan surat keterangan pendamping ijazah setelah menyelesaikan serangkaian proses pembelajaran.									
		2. Mahasiswa program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		3. Mahasiswa yang lulus dari program diploma dan sarjana dapat diberikan predikat sesuai dengan hasil pencapaian IPK yang meliputi: <table border="1" data-bbox="795 1241 1211 1359"> <tr> <td>Indeks Prestasi Kumulatif</td> <td>Predikat</td> </tr> </table>	Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat										

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

			3,51 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cumlaude</i>									
			3,01 – 3,50	Sangat memuaskan									
							√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							√	100%	100%	100%	100%	100%	100%
							√	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

		7. Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol).	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		8. Mahasiswa yang lulus dari program profesi dapat diberikan predikat sesuai dengan hasil pencapaian IPK yang meliputi:	√	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indeks Prestasi Kumulatif</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,76 – 4,00</td> <td>Dengan pujian/<i>Cumlaude</i></td> </tr> <tr> <td>3,51 – 3,75</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3,00 – 3,50</td> <td>Memuaskan</td> </tr> </tbody> </table>								Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat	3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cumlaude</i>	3,51 – 3,75	Sangat memuaskan	3,00 – 3,50	Memuaskan
Indeks Prestasi Kumulatif	Predikat																
3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cumlaude</i>																
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan																
3,00 – 3,50	Memuaskan																

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

**7. Strategi
Pencapaian
Standar
Pengelolaan
Pembelajaran**

Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang Terkait	Mekanisme Kontrol
Adanya pedoman penilaian pembelajaran bukti sahih tentang dipenuhinya prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan instrumen penilaian.	Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3) merumuskan pedoman penilaian pembelajaran dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> yang berkaitan dengan penilaian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); dan 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3; dan 2. LPM.
Terlaksananya penilaian pembelajaran yang sesuai dengan standar yang ditentukan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan koordinasi dengan Dekan secara berkala. 2. Universitas dan/atau Fakultas menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas; 2. Pimpinan Fakultas; 3. Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan (LP3); dan 4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP3; dan 2. LPM.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

	3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas.		
Mahasiswa program diploma tiga bidang kesehatan dan profesi harus mengikuti uji kompetensi sebagai syarat kelulusan dengan tingkat kelulusan lebih dari 80% setiap periode pelaksanaan uji kompetensi.	Program studi memberikan bimbingan belajar kepada mahasiswa yang menghadapi uji kompetensi.	1. Pimpinan fakultas; dan 2. Pimpinan program studi.	Pimpinan Program studi. LPM.

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

8. Dokumen Terkait	<p>8.1 Manual Standar Penilaian Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran; 2. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran; 3. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran; 4. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran; dan 5. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. <p>8.2 SOP Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan instrumen penilaian pembelajaran; 2. SOP Penilaian pembelajaran; 3. SOP Umpan balik penilaian pembelajaran; 4. SOP Penerbitan ijazah, transkrip, dan SKPI; 5. SOP Penerbitan sertifikat kompetensi; dan 6. SOP Penerbitan Kartu Hasil Studi. <p>8.3 Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir instrumen penilaian pembelajaran; 2. Formulir rekapan hasil penilaian pembelajaran; 3. Formulir umpan balik penilaian pembelajaran; 4. Formulir ijazah, transkrip, dan SKPI; 5. Formulir sertifikat kompetensi; dan 6. Formulir Kartu Hasil Studi. <p>8.4 Dokumen Bukti Kinerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pedoman penilaian proses pembelajaran; 2. Dokumen LPJ evaluasi pembelajaran; dan 3. Dokumen berkas kelulusan mahasiswa.
---------------------------	---

	UNIVERSITAS SARI MULIA Jl. Pramuka No. 2 Banjarmasin Telp. (0511) 3268105, Fax. (0511) 3270134 Website: www.unism.ac.id	Kode : DS.01.D/LPM-UNISM/II/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : 24 Februari 2021
		Revisi : 01

9. Referensi

- 9.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 9.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Permenristek Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- 9.6 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Diploam Tiga Kebidanan.
- 9.8 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan.
- 9.9 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 9.10 Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2020.